



P E N E T A P A N

Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Tempat Tanggal Lahir Magetan, 11 Juli 1975, NIK XXXXXX, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN,;

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Mgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXX binti XXXXXX, NIK.XXXXXX, Tempat tanggal lahir, Magetan, 20 Juli 2008 (umur 16 tahun 3 bulan) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Rajawali No.XXXXXX KABUPATEN MAGETAN adalah anak yang lahir dari perkawinan XXXXXX bin Sumadi dengan PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX;
2. Bahwa selama membina perkawinan tersebut XXXXXX bin Sumadi dengan PEMOHON sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan

Hlm.1 dari 12 hlm. Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXX binti XXXXXX, NIK.XXXXXX, Tempat tanggal lahir, Magetan, 20 Juli 2008;

3. Bahwa Pemohon (PEMOHON) telah bercerai dengan XXXXXX bin Sumadi pada tanggal 03 April 2014 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 870/AC/2014/PA.Sda pada Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Bahwa sejak Pemohon (PEMOHON) dengan XXXXXX bin Sumadi bercerai, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab;
5. Bahwa setelah bercerai, XXXXXX bin Sumadi menikah kembali secara sah menurut Agama Islam dengan Cristine Ferronica yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX;
6. Bahwa ayah anak tersebut yang bernama XXXXXX bin Sumadi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2024 karena sakit sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 03 September 2024;
7. Bahwa Pemohon hendak mengurus untuk asuransi pendidikan pada Asuransi AXA Financial No.Polis XXXXXX atas nama XXXXXX namun ditolak oleh PT. AXA Mandiri Finansial Jakarta Pusat karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak bernama XXXXXX binti XXXXXX;
8. Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari XXXXXX bin Sumadi maupun PEMOHON serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

Hlm.2 dari 12 hlm. Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX binti XXXXXX di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON) yang akan digunakan untuk proses asuransi pendidikan pada Asuransi AXA Financial No.Polis XXXXXX atas nama XXXXXX namun ditolak oleh PT. AXA Mandiri Finansial Jakarta Pusat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor: XXXXXX tanggal 14 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxx tanggal 08 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Akta Cerai Nomorxxxx/P.A/Sda yang di buat dan dikelurakan oleh Panitera Pengadilan Agma Sidoarjo. tanggal 13 April 2014,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3

Hlm.3 dari 12 hlm. Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Mgt



4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXX nomor: xxx tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXX nomor: XXXXXX tanggal 03 September 2024 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Waris Nomor: xxx tanggal 09 September 2024, yang dibuat para ahli waris dan saksi-saksi mengetahui Kepala Desa Wonoayu dan Plt. Camat Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Berita Acara Proses Waris Nomor: xxxx tanggal 09 September 2024, yang dibuat para ahli waris dan saksi-saksi mengetahui Kepala Desa Wonoayu dan Plt. Camat Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama XXXXXX, 20 Juli 2008;
  - Bahwa, yang saksi ketahui ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024;
  - Bahwa Pemohon dengan ayah kandung anak tersebut telah bercerai kurang lebih selama kurang lebih 10 tahun;

Hlm.4 dari 12 hlm. Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Mgt



- Bahwa semenjak Pemohon bercerai dengan ayah kandung anak tersebut, Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan baik;
- Bahwa, Saat ini anak tersebut tinggal bersama dan selalu dalam asuhan Pemohon, dan anak tersebut tumbuh berkembang normal sebagaimana anak-anak seumurannya, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa, Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat satu pun dari keluarga atau dari pihak yang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa, yang saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan hendak mengurus untuk asuransi pendidikan pada Asuransi AXA Financial No.Polis XXXXXX atas nama XXXXXX pada PT. AXA Mandiri Finansial Jakarta Pusat;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saya adalah adik kandung;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama XXXXXX, 20 Juli 2008;
- Bahwa, yang saksi ketahui ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024;

Hlm.5 dari 12 hlm. Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan ayah kandung anak tersebut telah bercerai kurang lebih selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa semenjak Pemohon bercerai dengan ayah kandung anak tersebut, Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan baik;
- Bahwa, saat ini anak tersebut tinggal bersama dan selalu dalam asuhan Pemohon, dan anak tersebut tumbuh berkembang normal sebagaimana anak-anak seumurannya, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa, Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat satu pun dari keluarga atau dari pihak yang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa, yang saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan hendak mengurus untuk asuransi pendidikan pada Asuransi AXA Financial No.Polis XXXXXX atas nama XXXXXX pada PT. AXA Mandiri Finansial Jakarta Pusat;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hlm.6 dari 12 hlm. Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Mgt





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXXXXX, namun XXXXXX telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk hendak mengurus untuk asuransi pendidikan pada Asuransi AXA Financial No.Polis XXXXXX atas nama XXXXXX;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2, P.4, dan P.5 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Magetan berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan XXXXXX sebagai anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah tinggal bersama dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, dari pasangan suami istri XXXXXX dengan

Hlm.7 dari 12 hlm. Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX adalah anak kandung Pemohon dengan XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2024 di Kabupaten Sidoarjo karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2024 di Kabupaten Sidoarjo karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.6, dan P.7 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga patut untuk dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.3 berupa akta cerai tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga perceraian antara Pemohon dengan XXXXXX tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, namun hal tersebut tidak menghalangi pemeriksaan perkara ini, karena keperluannya adalah untuk menegaskan keadaan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon dengan XXXXXX, dan bahwa selama ini anak tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon sebagai orang tuanya, maka hal-hal tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hlm.8 dari 12 hlm. Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXXXXX;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXXXXX;
3. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2024 di Kabupaten Sidoarjo karena sakit;
4. Bahwa selama ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk hendak mengurus untuk asuransi pendidikan pada Asuransi AXA Financial No.Polis XXXXXX atas nama XXXXXX pada PT. AXA Mandiri Finansial Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

## Pertimbangan Petitum No.2

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Hlm.9 dari 12 hlm. Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama XXXXXX, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas XXXXXX, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik di muka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

Hlm.10 dari 12 hlm. Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Mgt



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX binti XXXXXX di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON) yang akan digunakan untuk proses asuransi pendidikan pada Asuransi AXA Financial No.Polis XXXXXX atas nama XXXXXX pada PT. AXA Mandiri Finansial Jakarta Pusat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.** dan **Luqman Hariyadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

**Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.**

Hakim Anggota

ttd

**Luqman Hariyadi, S.H., M.H.**

Hlm.11 dari 12 hlm. Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Panitera Pengganti

ttd

**Zainal Abidin, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm.12 dari 12 hlm. Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Mgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)